



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.B/2017/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Ridhoan Saleh Alias Ido**;
2. Tempat lahir : Tamiang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Hutabaringin, Kecamatan Kotanopan,  
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 24/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 6 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ridhoan Saleh Alias Ido terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan Secara Berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridhoan Saleh Alias Ido dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) karung kulit kayu manis seberat kira-kira 58 (lima puluh delapan) Kg;
  - 3 (tiga) karung kulit kayu manis seberat kira-kira 55 (lima puluh lima) Kg;*Di kembalikan kepada pemilik yang sah yaitu H. KHOIRUDDIN NASUTION;*
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa Ridhoan Saleh Alias Ido bersama-sama saksi RAHMAN Alias ADE (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 00.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di gudang milik H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, beberapa perbuatan,*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdl



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Berupa 6 (enam) karung goni berisi kulit manis dengan berat 113 (seratus tiga belas) Kg dengan perincian 3 (tiga) karung goni berisi kulit manis dengan berat 58 (lima puluh delapan) Kg dan 3 (tiga) karung goni berisi kulit manis dengan berat 55 (lima puluh lima) Kg. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 00:00 Wib terdakwa RIDHOAN SALEH Alias IDO bersama Saksi RAHMAN Alias ADE melakukan pemantauan ke arah gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara duduk-duduk di depan warung internet seberang jalan Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR tersebut, setelah memastikan kondisi sepi maka terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE menyeberang jalan menuju ke arah gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR. Setibanya di lokasi Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE berjalan menuju ke belakang gudang, saat berada di belakang gudang terdakwa RIDHOAN SALEH Alias IDO memanjat pintu belakang gudang sambil merogoh kulit manis yang ada di dalam gudang melalui ventilasi pintu belakang dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE secara bergantian memanjat dan mengambil kayu manis dari dalam gudang tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE mencari karung goni yang ada disekitar gudang dan mengisi kulit manis ke dalam karung goni dan membawa pergi kulit manis yang berhasil di ambil sebanyak 3 (tiga) karung goni dan menyimpan kulit manis tersebut di belakang Masjid yang berada di dekat gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa RIDHOAN SALEH Alias IDO bersama Saksi RAHMAN Alias ADE kembali melakukan pemantauan di seberang jalan Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Setelah melihat kondisi sepi Terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE berjalan menuju Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR. Sesampainya di gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR, dengan bantuan alat penerangan mancis Terdakwa bersama Saksi RAHMAN Alias ADE secara bergantian memanjat pintu belakang Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H.



KHOIR sambil merogoh Kulit manis melalui Ventilasi Pintu dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan. Kemudian terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE mengumpulkan kulit manis tersebut ke dalam 3 (tiga) karung goni yang di dapat disekitar gudang dan menyimpan di salah satu kebun di Desa Hutabaringin. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi RAHMAN Alias ADE pergi ke pekan pasar maga untuk menjual 3 (tiga) karung goni kulit manis hasil curian, kemudian terdakwa dan saksi Saksi RAHMAN Alias ADE secara bergantian mencari Pembeli Kulit manis di Pekan Pasar Maga. Setelah menemukan pembeli maka kulit manis tersebut ditimbang dengan berat 58 (Lima puluh delapan) Kg yang dibayarkan sebesar Rp. 1.620.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Beberapa saat kemudian pembeli tersebut menghampiri Terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE ke sebuah rumah makan dan meminta kembali uang yang telah diserahkan pembeli karena pembeli curiga bahwa kulit manis yang dijual oleh terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE adalah hasil curian, selanjutnya Saksi SAFII Alias Pii dan beberapa warga berjalan menghampiri Terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE, namun Terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE langsung melarikan diri dari rumah makan tersebut tetapi Saksi RAHMAN Alias ADE berhasil ditangkap Saksi SAFII Alias Pii bersama-sama dengan warga.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***

***Atau***

***Kedua***

Bahwa Terdakwa Ridhoan Saleh Alias Ido bersama-sama saksi RAHMAN Alias ADE (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 00.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di gudang milik H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut *Turut serta melakukan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Berupa 6 (enam) karung goni berisi kulit manis dengan berat 113 (seratus tiga belas) Kg dengan perincian 3 (tiga) karung goni berisi kulit manis dengan berat 58 (lima puluh delapan) Kg

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdl*



dan 3 (tiga) karung goni berisi kulit manis dengan berat 55 (lima puluh lima) Kg. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 00:00 Wib terdakwa RIDHOAN SALEH Alias IDO bersama Saksi RAHMAN Alias ADE melakukan pemantauan ke arah gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara duduk-duduk di depan warung internet seberang jalan Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR tersebut, setelah memastikan kondisi sepi maka terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE menyeberang jalan menuju ke arah gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR. Setibanya di lokasi Gubang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE berjalan menuju ke belakang gudang, saat berada di belakang gudang terdakwa RIDHOAN SALEH Alias IDO memanjat pintu belakang gudang sambil merogoh kulit manis yang ada di dalam gudang melalui ventilasi pintu belakang dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE secara bergantian memanjat dan mengambil kayu manis dari dalam gudang tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE mencari karung goni yang ada disekitar gudang dan mengisi kulit manis ke dalam karung goni dan membawa pergi kulit manis yang berhasil di ambil sebanyak 3 (tiga) karung goni dan menyimpan kulit manis tersebut di belakang Masjid yang berada di dekat gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa RIDHOAN SALEH Alias IDO bersama Saksi RAHMAN Alias ADE kembali melakukan pemantauan di seberang jalan Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Setelah melihat kondisi sepi Terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE berjalan menuju Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR. Sesampainya di gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR, dengan bantuan alat penerangan mancis Terdakwa bersama Saksi RAHMAN Alias ADE secara bergantian memanjat pintu belakang Gudang H. KHOIRUDDIN NASUTION Alias H. KHOIR sambil merogoh Kulit manis melalui Ventilasi Pintu dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan. Kemudian terdakwa dan saksi RAHMAN Alias ADE mengumpulkan kulit manis tersebut ke dalam 3 (tiga) karung goni yang di dapat disekitar gudang dan menyimpan di salah satu kebun di Desa Hutabaringin. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdl*



pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi RAHMAN Alias ADE pergi ke pekan pasar maga untuk menjual 3 (tiga) karung goni kulit manis hasil curian, kemudian terdakwa dan saksi Saksi RAHMAN Alias ADE secara bergantian mencari Pembeli Kulit manis di Pekan Pasar Maga. Setelah menemukan pembeli maka kulit manis tersebut ditimbang dengan berat 58 (Lima puluh delapan) Kg yang dibayarkan sebesar Rp. 1.620.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Beberapa saat kemudian pembeli tersebut menghampiri Terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE ke sebuah rumah makan dan meminta kembali uang yang telah diserahkan pembeli karena pembeli curiga bahwa kulit manis yang dijual oleh terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE adalah hasil curian, selanjutnya Saksi SAFII Alias Pii dan beberapa warga berjalan menghampiri Terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE, namun Terdakwa dan Saksi RAHMAN Alias ADE langsung melarikan diri dari rumah makan tersebut tetapi Saksi RAHMAN Alias ADE berhasil ditangkap Saksi SAFII Alias Pii bersama-sama dengan warga.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Musli Hanif als Mus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pencurian kulit kayu manis;
  - Bahwa pemilik kulit kayu manis tersebut adalah H. Khoiruddin Nasution Als H. Khoir;
  - Bahwa kulit kayu manis tersebut telah dicuri pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 08.15 Wib di gudang H. Khoir di Desa Huta Baringin, Kec. Kotanopan, Kab. Madina;
  - Bahwa kulit kayu manis yang dicuri saat itu sekitar 58 (lima puluh delapan) kilogram;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa kulit kayu manis tersebut telah dicuri dari gudang H. Khoir karena tugas saksi setiap hari mengawasi warga yang bekerja digudang tersebut dan ketika saksi datang ke gudang pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 08.15 Wib, saksi lihat kulit kayu manis tersebut telah berserakan dan langsung saksi duga ada yang mengambilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada kulit kayu manis yang hilang dari gudang saksi langsung melaporkannya kepada Kepala Desa bernama Rahmad;
- Bahwa yang memegang kunci gudang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi saudara bekerja dengan H. Khoir kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang terakhir melihat isi gudang dan menguncinya sebelum kejadian itu adalah saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa posisi tumpukan kulit kayu manis saat terakhir saksi lihat tersusun rapi;
- Bahwa caranya kulit kayu manis tersebut bisa diambil dari dalam gudang yang terkunci dengan memanjat melalui pintu luar belakang lalu merogoh tangannya melalui ventilasi pintu belakang gudang, kemudian mengambil kulit kayu manis;
- Bahwa kulit kayu manis yang berada didalam gudang tersebut kurang lebih 12 (dua belas) ton;
- Bahwa pelaku pencuriannya adalah Rahman Als Ade;
- Bahwa Rahman Als Ade lah yang telah melakukan pencurian kulit kayu manis digudang H. Khoir dikarenakan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ditelpon H. Amal yang merupakan adik dari H. Khoir untuk pergi ke Pasar Maga dan saat saksi berada disana, saksi melihat Rahman Als Ade diamankan warga dan Saksi Sapii Als Pii yang bekerja di Polsek Kotanopan dan saat itu saksi melihat kayu manis sebanyak 3 (tiga) karung yang mirip kulit kayu manis yang hilang dari gudang H. Khoir;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada gudang H. Khoir;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu menurut saksi pasti lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa menurut saksi kulit kayu manis tersebut dicuri sekitar malam hari setelah warga pada tertidur;
- Bahwa kerugian H. Khoir sebesar Rp.2.552.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kulit kayu manis yang saksi serahkan kepada Polsek Kotanopan sebanyak 3 (tiga) karung seberat 55 (lima puluh lima) kilogram;
- Bahwa sebabnya saksi serahkan kulit kayu manis tersebut kepada Polsek Kotanopan karena saksi anggap sebagai barang hasil kejahatan;
- Bahwa benar kulit kayu manis yang saksi serahkan itu adalah milik dari H. Khoir;
- Bahwa terjadinya pencurian kulit kayu manis dari gudang H. Khoir sudah 3 (tiga) kali dengan yang ini, yang pertama 8 (delapan) bulan lalu sebanyak 120 (seratus dua puluh) kilogram, lalu hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sebanyak 55 (lima puluh lima) kilogram dan hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sebanyak 58 (lima puluh delapan) kilogram;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi izin untuk mengambil kulit kayu manis tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Sapii als Pii**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian kulit kayu manis;

- Bahwa posisi saksi pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 08.15.00 Wib berada di Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana pekerjaan saksi setiap minggunya mengatur arus lalu lintas karena sedang pekan;

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian kulit kayu manis milik H. Khoir, saat itu saksi ditelpon oleh H. Amal yang merupakan adik dari H. Khoir dan memberitahu pada saksi bahwa ada pencurian kulit kayu manis dari gudang H. Khoir dan H. Amal meminta saksi memantau dan mengawasi orang yang menjual kulit kayu manis ke pekan Pasar Maga, lalu saksi pantau dan mencari informasi, lalu tidak lama kemudian saksi melihat 2 (dua) orang disalah satu rumah makan Pasar Maga yang mencurigakan sedang transaksi kulit kayu manis dengan salah satu toke yang tidak saksi kenal, lalu saksi dan warga mendekat ke mereka dan kedua orang tersebut melarikan diri dan kami kejar dan berhasil mengamankan salah seorang diantara mereka berdua, lalu kami bawa ke Polsek Kotanopan;

- Bahwa kulit kayu manis yang ditemukan saat itu ada 3 (tiga) karung;

- Bahwa saksi bisa mencurigai bahwa kedua orang tersebut telah mencuri kulit kayu manis milik H. Khoir, karena saat didekati mereka langsung kabur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi izin untuk mengambil kulit kayu manis tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Abdul Khoir Nasution als Khoir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian pencurian kulit kayu manis;

- Bahwa pemilik kulit kayu manis tersebut saksi sendiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdl



- Bahwa posisi saksi pada tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 08.15 Wib saksi bersama dengan saksi Musli Hanif Als Mus digudang H. Khoir dan ketika itu saksi menemani saksi Musli Hanif Als Mus membuka gudang H. Khoir;
- Bahwa yang saksi lihat saat gudang tersebut dibuka saksi melihat ada tumpukan kulit kayu manis yang telah berserakan didalam gudang tersebut;
- Bahwa kulit kayu manis yang hilang dari gudang H. Khoir saksi tidak tahu pasti berapa banyak yang hilang;
- Bahwa yang memegang kunci gudang tersebut adalah saksi Musli Hanif Als Mus;
- Bahwa yang terakhir melihat isi gudang sebelum kejadian pencurian itu menurut saksi Musli Hanif Als Mus bahwa dia yang terakhir melihat isi gudang pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa menurut saksi pelaku mengambilnya melalui ventilasi gudang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pelaku pencurian itu;
- Bahwa saksi bukan pekerja digudang milik H. Khoir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil kulit kayu manis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. H. Amaluddin Nasution als Amal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian kulit kayu manis;
- Bahwa pemilik kulit kayu manis tersebut adalah H. Khoiruddin Nasution Als H. Khoir;
- Bahwa posisi saksi pada tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 08.15 Wib saat itu saksi bersama dengan warga yang lain berada digudang Desa Muara Pungkut dan saat itu saksi mengurus hasilhutan sebagaimana pekerjaan saksi setiap harinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian kulit kayu manis digudang H. Khoir setelah ditelpon dan diberitahu oleh anggota H. Khoir yang bernama Iqbal yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian kulit kayu manis jenis A3 sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa setelah mendengar laporan dari Iqbal saksi lalu melakukan penyelidikan dan menghubungi H. Mail melalui telpon dan saksi katakan "ada kesitu tadi datang kulit kayu manis Pak Aji, lalu kata H. Mail "tadi ada menawarkan samaku tapi tidak kubeli", lalu saksi bilang "tolong dulu diawasin biar jangan lari;
- Bahwa menurut saksi pelaku mengambilnya melalui ventilasi gudang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mengenai kulit kayu manis milik H. Khoir yang telah dicuri tersebut setelah diberitahu Iqbal tentang jenisnya yaitu A3;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kulit kayu manis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Rahman Lubis als Ade**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian kulit kayu manis;
- Bahwa pemilik kulit kayu manis tersebut adalah H. Khoiruddin Nasution Als H. Khoir;
- Bahwa yang melakukan pencurian kulit kayu manis milik H. Khoir tersebut adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pencurian kulit kayu manis tersebut terjadi pada malam Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 00.00 Wib;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 di Pasar Maga oleh warga dan diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya kami duduk-duduk didepan warnet seberang jalan dari gudang kayu manis tersebut dan ketika kami melihat suasana sepi lalu kami menuju ke gudang tersebut dan mengambil kayu manis itu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil kulit kayu manis tersebut dengan cara memanjat pintu belakang gudang tersebut dan mengambil kulit kayu manis melalui ventilasi diatas pintu belakang gudang;
- Bahwa kulit kayu manis tersebut kami ambil sekitar 3 (tiga) karung goni;
- Bahwa tidak ada alat yang saksi dan Terdakwa pergunakan untuk mengambil kulit kayu manis tersebut, kami hanya bergantian mengambilnya dengan tangan saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tahu bahwa didalam gudang H. Khoir tersebut ada kulit kayu manisnya karena sering kami perhatikan mobil bongkar muat kulit kayu manis digudang tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak menggunakan penerangan saat itu;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa kami tidak ada masuk kedalam gudang H. Khoir pada saat melakukan pencurian itu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan pencurian kulit kayu manis ditempat lain selain ditempat H. Khoir;
- Bahwa setelah kami ambil, lalu kami sembunyikan disalah satu kebun Desa Huta Baringin menunggu pagi untuk dijual ke Pasar Maga;
- Bahwa kendaraan yang saksi dan Terdakwa pergunakan untuk membawa kulit kayu manis tersebut ke Pasar Maga dengan menggunakan becak sampai

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdl



ke Desa Singengu Jae, lalu dari sana kami pergunakan angkot menuju Pasar Maga;

- Bahwa kami tiba di Pasar Maga pukul 10.00 Wib dan kami bergantian mencari toke penampung kulit kayu manis dan setelah berjumpa dengan toke tersebut, lalu kami nego harga dan setelah cocok lalu kami jual kepada toke tersebut;

- Bahwa kulit kayu manis yang saksi dan Terdakwa jual saat itu dan berapa seberat 58 (lima puluh delapan) kilogram dengan jumlah uang sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi setelah menjual kulit kayu manis tersebut ke salah satu rumah makan di Pasar Maga;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak sempat menikmati uang hasil penjualan kulit kayu manis tersebut setelah menjualnya, karena tidak berselang lama setelah kami jual kulit kayu manis tersebut, lalu datang toke penampungnya menjumpai kami di rumah makan tempat kami duduk dan meminta kembali uang tersebut dengan alasan dia tidak mau membelinya karena merupakan barang panas dan kami kembalikan uang toke tersebut dan setelah uangnya kami kembalikan, lalu datang warga berjalan mendatangi kami dan kami pun melarikan diri dari rumah makan tersebut;

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil kulit kayu manis tersebut untuk mendapatkan uang;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin oleh H. Khoir untuk mengambil kulit kayu manisnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian kulit kayu manis;

- Bahwa pemilik kulit kayu manis tersebut adalah H. Khoiruddin Nasution Als H. Khoir;

- Bahwa yang melakukan pencurian kulit kayu manis milik H. Khoir tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade;

- Bahwa pencurian kulit kayu manis tersebut terjadi pada malam Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 00.00 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 di Pasar Maga oleh warga dan diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya kami duduk-duduk di depan warnet seberang jalan dari gudang kayu manis tersebut dan ketika kami melihat suasana sepi lalu kami menuju ke gudang tersebut dan mengambil kayu manis itu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahman Lubis als Ade mengambil kulit kayu manis tersebut dengan cara memanjat pintu belakang gudang tersebut dan mengambil kulit kayu manis melalui ventilasi di atas pintu belakang gudang;
- Bahwa kulit kayu manis tersebut kami ambil sekitar 3 (tiga) karung goni;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade pergunakan untuk mengambil kulit kayu manis tersebut, kami hanya bergantian mengambilnya dengan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade tahu bahwa di dalam gudang H. Khoir tersebut ada kulit kayu manisnya karena sering kami perhatikan mobil bongkar muat kulit kayu manis digudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade tidak menggunakan penerangan saat itu;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa kami tidak ada masuk ke dalam gudang H. Khoir pada saat melakukan pencurian itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade tidak ada melakukan pencurian kulit kayu manis ditempat lain selain ditempat H. Khoir;
- Bahwa setelah kami ambil, lalu kami sembunyikan di salah satu kebun Desa Huta Baringin menunggu pagi untuk dijual ke Pasar Maga;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade pergunakan untuk membawa kulit kayu manis tersebut ke Pasar Maga dengan menggunakan becak sampai ke Desa Singengu Jae, lalu dari sana kami pergunakan angkot menuju Pasar Maga;
- Bahwa kami tiba di Pasar Maga pukul 10.00 Wib dan kami bergantian mencari toke penampung kulit kayu manis dan setelah berjumpa dengan toke tersebut, lalu kami nego harga dan setelah cocok lalu kami jual kepada toke tersebut;
- Bahwa kulit kayu manis yang Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade jual saat itu dan berapa seberat 58 (lima puluh delapan) kilogram dengan jumlah uang sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade pergi setelah menjual kulit kayu manis tersebut ke salah satu rumah makan di Pasar Maga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade tidak sempat menikmati uang hasil penjualan kulit kayu manis tersebut setelah menjualnya, karena tidak berselang lama setelah kami jual kulit kayu manis tersebut, lalu datang toke penampungnya menjumpai kami di rumah makan tempat kami duduk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdl



dan meminta kembali uang tersebut dengan alasan dia tidak mau membelinya karena merupakan barang panas dan kami kembalikan uang toke tersebut dan setelah uangnya kami kembalikan, lalu datang warga berjalan mendatangi kami dan kami pun melarikan diri dari rumah makan tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade mengambil kulit kayu manis tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lubis als Ade tidak ada izin oleh H. Khoir untuk mengambil kulit kayu manisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) karung kulit kayu manis seberat kira-kira 58 (lima puluh delapan) Kg;
- 3 (tiga) karung kulit kayu manis seberat kira-kira 55 (lima puluh lima) Kg;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 00.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di gudang milik saksi korban H. Khoiruddin Nasution Alias H. Khoir Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Ridhoan Saleh Alias Ido bersama dengan saksi Rahman Alias Ade tanpa izin dari saksi korban telah mencuri kulit kayu manis;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 00:00 Wib Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade melakukan pemantauan ke arah gudang saksi korban di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara duduk-duduk di depan warung internet seberang jalan Gudang saksi korban tersebut, setelah memastikan kondisi sepi maka Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade menyeberang jalan menuju ke arah gudang saksi korban;
- Bahwa setibanya di lokasi Gubang saksi korban, Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade berjalan menuju ke belakang gudang, saat berada di belakang gudang Terdakwa memanjat pintu belakang gudang sambil



merogoh kulit manis yang ada di dalam gudang melalui ventilasi pintu belakang dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade secara bergantian memanjat dan mengambil kayu manis dari dalam gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade mencari karung goni yang ada disekitar gudang dan mengisi kulit manis ke dalam karung goni dan membawa pergi kulit manis yang berhasil di ambil sebanyak 3 (tiga) karung goni dan menyimpan kulit manis tersebut di belakang Masjid yang berada di dekat gudang saksi korban.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade kembali melakukan pemantauan di seberang jalan Gudang saksi korban di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah melihat kondisi sepi Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade berjalan menuju Gudang saksi korban, sesampainya di gudang saksi korban, dengan bantuan alat penerangan mancis Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade secara bergantian memanjat pintu belakang Gudang saksi korban sambil merogoh Kulit manis melalui Ventilasi Pintu dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade mengumpulkan kulit manis tersebut ke dalam 3 (tiga) karung goni yang di dapat disekitar gudang dan menyimpan di salah satu kebun di Desa Hutabaringin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade pergi ke pekan pasar maga untuk menjual 3 (tiga) karung goni kulit manis hasil curian, kemudian terdakwa dan saksi saksi Rahman Alias Ade secara bergantian mencari Pembeli Kulit manis di Pekan Pasar Maga;
- Bahwa setelah menemukan pembeli maka kulit manis tersebut ditimbang dengan berat 58 (Lima puluh delapan) Kg yang dibayarkan sebesar Rp. 1.620.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa beberapa saat kemudian pembeli tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade ke sebuah rumah makan dan meminta kembali uang yang telah diserahkan pembeli karena pembeli curiga bahwa kulit manis yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade adalah hasil curian, selanjutnya saksi SAFII Alias Pii dan beberapa warga berjalan menghampiri Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade, namun Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade langsung melarikan diri dari rumah makan tersebut tetapi saksi Rahman Alias Ade berhasil ditangkap saksi Safii Alias Pii bersama-sama dengan warga.



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rahman Lubis als Ade tidak ada izin dari saksi korban untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".
5. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*barang siapa*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diketahui bahwa pada hari Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 00.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di gudang milik saksi korban H. Khoiruddin Nasution Alias H. Khoir Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Ridhoan Saleh Alias Ido bersama dengan saksi Rahman Alias Ade tanpa izin dari saksi korban telah mencuri kulit kayu manis;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 00:00 Wib Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade melakukan pemantauan ke arah gudang saksi korban di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara duduk-duduk di depan warung internet seberang jalan Gudang saksi korban tersebut, setelah memastikan kondisi sepi maka Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade menyeberang jalan menuju ke arah gudang saksi korban;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi Gubang saksi korban, Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade berjalan menuju ke belakang gudang, saat berada di belakang gudang Terdakwa memanjat pintu belakang gudang sambil merogoh kulit manis yang ada di dalam gudang melalui ventilasi pintu belakang dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade secara bergantian memanjat dan mengambil kayu manis dari dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade mencari karung goni yang ada disekitar gudang dan mengisi kulit manis ke dalam karung goni dan membawa pergi kulit manis yang berhasil di ambil sebanyak 3 (tiga) karung goni dan menyimpan kulit manis tersebut di belakang Mesjid yang berada di dekat gudang saksi korban.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade kembali melakukan pemantauan di seberang jalan Gudang saksi korban di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;



Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi sepi Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade berjalan menuju Gudang saksi korban, sesampainya di gudang saksi korban, dengan bantuan alat penerangan mancis Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade secara bergantian memanjat pintu belakang Gudang saksi korban sambil merogoh Kulit manis melalui Ventilasi Pintu dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade mengumpulkan kulit manis tersebut ke dalam 3 (tiga) karung goni yang di dapat disekitar gudang dan menyimpan di salah satu kebun di Desa Hutabaringin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade pergi ke pekan pasar maga untuk menjual 3 (tiga) karung goni kulit manis hasil curian, kemudian terdakwa dan saksi saksi Rahman Alias Ade secara bergantian mencari Pembeli Kulit manis di Pekan Pasar Maga;

Menimbang, bahwa setelah menemukan pembeli maka kulit manis tersebut ditimbang dengan berat 58 (Lima puluh delapan) Kg yang dibayarkan sebesar Rp. 1.620.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian pembeli tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade ke sebuah rumah makan dan meminta kembali uang yang telah diserahkan pembeli karena pembeli curiga bahwa kulit manis yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade adalah hasil curian, selanjutnya saksi SAFII Alias Pii dan beberapa warga berjalan menghampiri Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade, namun Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade langsung melarikan diri dari rumah makan tersebut tetapi saksi Rahman Alias Ade berhasil ditangkap saksi Safii Alias Pii bersama-sama dengan warga.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Rahman Lubis als Ade tidak ada izin dari saksi korban untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni milik saksi korban H. Khoiruddin Nasution als H. Khoir berupa kulit kayu manis yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga



berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (on *rechtmatigged daad*)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban H. Khoiruddin Nasution als H. Khoir selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dimana setibanya di lokasi Gudang saksi korban, Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade berjalan menuju ke belakang gudang, saat berada di belakang gudang Terdakwa memanjat pintu belakang gudang sambil merogoh kulit manis yang ada di dalam gudang melalui ventilasi pintu belakang dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade secara bergantian memanjat dan mengambil kayu manis dari dalam gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade mencari karung goni yang ada disekitar gudang dan mengisi kulit manis ke dalam karung goni dan membawa pergi kulit manis yang berhasil di ambil sebanyak 3 (tiga) karung goni dan menyimpan kulit manis tersebut di belakang Mesjid yang berada di dekat gudang saksi korban, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas ketika Terdakwa bersama saksi Rahman Alias Ade melakukan pemantauan ke arah gudang saksi korban di Desa Hutabaringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara duduk-duduk di depan warung internet seberang jalan Gudang saksi korban tersebut, setelah memastikan kondisi sepi maka Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade menyeberang jalan menuju ke arah gudang saksi korban, setibanya di lokasi Gubang saksi korban, Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade berjalan menuju ke belakang gudang, saat berada di belakang gudang Terdakwa memanjat pintu belakang gudang sambil merogoh kulit manis yang ada di dalam gudang melalui ventilasi pintu belakang dan mengambil kulit manis dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa dan saksi Rahman Alias Ade secara bergantian memanjat dan mengambil kayu manis dari dalam gudang tersebut, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung kulit kayu manis seberat kira-kira 58 (lima puluh delapan) Kilogram dan 3 (tiga) karung kulit kayu manis seberat kira-kira 55 (lima puluh lima) Kilogram, yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih ada kaitannya dengan perkara Terdakwa Rahman als Ade, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rahman Alias Ade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban H. Khoiruddin Nasution als H. Khoir;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridhoan Saleh Alias Ido tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung kulit kayu manis seberat kira-kira 58 (lima puluh delapan) Kilogram;
- 3 (tiga) karung kulit kayu manis seberat kira-kira 55 (lima puluh lima) Kilogram;

*Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rahman Alias Ade;*

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nelson Roberth Saragih, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo.,S.H.,**

**Rudito Surotomo, S.H.M.H**

**Rahmat Sahala Pakpahan.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nelson Robert Saragih, S.H.M.H.**